

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Agency Theory*

Definisi *agency theory* menurut Scott (2003) adalah kontrak untuk memotivasi agen untuk bertindak atas nama pemilik ketika kepentingan agen sebaliknya dapat dinyatakan bertentangan dengan kepentingan pemilik (Melia Agustina Tertius dan Yulius Jogi Christiawan, 2015). Masing-masing pihak yang terlibat dalam kontrak berusaha untuk mendapatkan yang terbaik bagi diri mereka sendiri, maka hal tersebut menimbulkan konflik. Hubungan agen terjadi ketika pelaku menyewa agen untuk melakukan tugas atas nama pemilik. Pemilik pada umumnya mendelegasikan pengambilan keputusan wewenang kepada agen. *Agency theory* berkaitan dengan penyelesaian masalah yang timbul dalam hubungan keagenan yaitu antara pemilik (misalnya pemegang saham) dan agen dari para pemilik (misalnya eksekutif perusahaan). Masalah ini timbul karena ketika terjadi konflik kepentingan (*conflict of interest*), antara pemilik dengan agen. Akan tetapi meski terjadi konflik kepentingan antara pemilik dan agen, masing-masing pihak harus dapat berkomitmen sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Kontrak antara pemilik dan agen merupakan motivasi bagi masing-masing pihak untuk melakukan kinerjanya. Perusahaan sekarang ini telah memisahkan kepemilikan

dan kontrol manajerial, dan tidak semua anggota di manajemen tingkat tinggi adalah pemilik perusahaan (Yi Lin, 2010). Dalam pemisahan ini, tidak dapat terhindarkan terjadinya masalah keagenan. Akibatnya, menjadi tugas manajer perusahaan dan kepentingan bagi seluruh *stakeholder* untuk meminimalisir konflik kepentingan (Yi Lin, 2010). Untuk mengurangi konflik atau masalah keagenan, diperlukan suatu mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan. Salah satu mekanisme yang dipakai adalah GCG. GCG menjadi sistem yang memberikan petunjuk dan prinsip untuk menyelaraskan perbedaan kepentingan, terutama kepentingan manajer dengan kepentingan pemegang saham (EI-Chaarani, 2014). Dengan meminimalkan konflik kepentingan yang terjadi, diharapkan agen dapat bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik yaitu meningkatkan *return* perusahaan sehingga kinerja perusahaan meningkat.

2.1.2 *Good Corporate Governance*

Sukrisno Agoes (2017) Walaupun istilah GCG dewasa ini sudah populer, namun sampai saat ini belum ada definisi baku yang dapat disepakati oleh semua pihak. Istilah "*corporate governance*" pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Comillee*, Inggris di tahun 1992 yang mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mendefinisikan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, serta pemangku kepentingan

internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka.

Menurut Forum for Corporate Governance di Indonesia (FCGI, 2006) tidak membuat definisi tersendiri tetapi mengambil definisi dari *Cadbury Committee of United Kingdom*, yang kalo diterjemahkan adalah seperangkat peraturan yang mendefinisikan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, serta pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka.

Menurut Sukrisno Agoes (2017) mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Kornisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan Jainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.

Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* — OECD (dalam Tiager dkk, 2004) mendenifisikan GCG sebagai suatu struktur yang terdiri atas para pemegang saham, direktur, manajer, seperangkat tujuan yang ingin dicapai perusahaan, dan alat-alat yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dan memantau kinerja.

Berdasarkan beberapa defmisi tersebut bahwa *corporate governance* merupakan seperangkat sistem yang mengatur, mengelola

dan menjelaskan mengenai tata cara praktik berbisnis yang sehat dan beretika serta mengatur hubungan antara prinsipal dan agen untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Pada pelaksanaannya, sistem *corporate governance* diterapkan sesuai dengan prinsip dan nilai di masing-masing negara pada umumnya dan masing-masing perusahaan pada khususnya negara. Penerapan *corporate governance* akan menghasilkan keseimbangan antara tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat secara baik serta menghindarkan perusahaan dari pengelolaan sistem yang buruk yang akan menimbulkan masalah pada perusahaan nantinya. Hal lain yang diperoleh dari penerapan sistem *corporate governance* yang baik adalah dapat menciptakan rasa percaya dari para investor, sehingga perusahaan akan mudah dalam memperoleh dana pembiayaan. Selain itu, apabila implementasi mekanisme *corporate governance* dapat berjalan efektif dan efisien maka seluruh proses kegiatan perusahaan juga akan berlangsung secara baik, begitu pun pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan, karena berhasil atau tidaknya suatu perusahaan tergantung oleh sistem dan strategi yang dipilih oleh perusahaan.

Menurut Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 bahwa dalam rangka meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan Terbuka yang penerapannya belum diwajibkan dalam peraturan, diperlukan

pedoman penerapan praktik tata kelola yang mengacu pada praktik internasional yang patut diteladani yang belum diwajibkan tersebut.

2.1.2.1 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Sukrisno Agoes, (2017) Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, konsep *Corporate Governance* mempetjelas mekanisme hubungan antar para pemangku kepentingan didalam suatu organisasi. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mencoba untuk mengembangkan beberapa prinsip yang dapat dijadikan acuan baik oleh pemerintah maupun para pelaku bisnis dalam mengatur mekanisme hubungan antar para pemangku kepentingan tersebut.

Prinsip-prinsip OECD mencangkup dalam bidang utama yaitu : hak-hak para pemegang saham (*stakeholder*) dan perlindungannya, peran para karyawan dan pihak-pihak berkepentingan (*stakeholder*) lainnya, pengungkapan (*disclosure*) yang akurat dan tepat waktu, transparansi terkait dengan struktur dan operasi perusahaan, serta tanggungjawab dewan (maksudnya Dewan Komisaris dan Direksi) terhadap perusahaan, pemegang saham, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Secara ringkas, prinsip-prinsip tersebut dapat dirangkum sebagai berikut :

-
- a. Perlakuan yang setara antara pemangku kepentingan (*fairness*)
 - b. Transparansi (*transparency*)
 - c. Akuntabilitas (*accountability*)
 - d. Responsibilitas (*responsibility*)

Dalam hubungannya dengan tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Negara BUMN juga mengeluarkan Keputusan Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan GCG (Tjager dkk., 2003). Ada lima prinsip menurut keputusan ini, yaitu:

- a. Kewajaran (*fairness*)
- b. Transparansi
- c. Akuntabilitas
- d. Pertanggungjawaban
- e. Kemandirian

Selanjutnya, *National Committee on Governance* (NCG, 2006) memublikasikan "Kode Indonesia tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Indonesia's Code of Good Corporate Governance*)" pada tanggal 17 Oktober 2006. Sebagaimana dinyatakan dalam kata pengantamya oleh Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian, Dr. Boediono, walaupun Kode Indonesia tentang GCG ini bukan merupakan suatu peraturan, tetapi dapat menjadi pedoman dasar bagi seluruh perusahaan di

Indonesia dalam menjalankan usaha agar kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin dalam jangka panjang dalam koridor etika bisnis yang pantas. Dalam kode GCG ini, NCO mengemukakan lima prinsip GCG, yaitu :

- a. Transparansi (*Transparency*)
- b. Akuntabilitas (*Accountability*)
- c. Tanggung Jawab (*Responsibility*)
- d. Independensi (*Independency*)
- e. Kesetaraan (*Fairness*)

2.1.2.2 Manfaat *Good Corporate Governance*

Sukrisno Agoes, (2017) Salah satu akar krisis ekonomi di Indonesia dan krisis pasar modal di AS adalah buruknya kinerja perusahaan-perusahaan besar yang sebagian besar merupakan perusahaan publik yang telah terdaftar di bursa. Buruknya kinerja ini disebabkan oleh berbagai praktik kecurangan yang dilakukan oleh para eksekutif perusahaan-perusahaan tersebut. Praktik-praktik manipulasi ini sangat merugikan para investor sehingga para investor tidak percaya lagi pada institusi pasar modal dan institusi pengawas pasar modal tersebut. Akibat kepanikan dan kehilangan kepercayaan, para investor tersebut melakukan penarikan modal besar-besaran secara beruntun dari bursa sehingga menimbulkan tekanan berat pada indeks harga saham di bursa. Penerapan

konsep GCG merupakan salah satu upaya untuk memulihkan kepercayaan para investor dan institusi terkait di pasar modal. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, tujuan penerapan GCG adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi serta mencegah atau memperkecil peluang praktik manipulasi dan kesalahan yang signifikan dalam pengelolaan kegiatan organisasi. Tjager dkk (2013) mengatakan bahwa paling tidak ada lima alasan mengapa penerapan GCG itu bermanfaat yaitu

- a. Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh McKinsey&Company menunjukkan para investor institusional lebih menaruh kepercayaan terhadap perusahaan-perusahaan di Asia yang telah menerapkan GCG.
- b. Berdasarkan berbagai analisis, ternyata ada indikasi keterkaitan antara terjadinya krisis finansial dan krisis berkepanjangan di Asia dengan lemahnya tata kelola perusahaan.
- c. Internasionalisasi pasar-termasuk liberalisasi pasar finansial dan pasar modal-menuntut perusahaan untuk menerapkan GCG.
- d. Walaupun GCG bukan obat mujarab untuk keluar dari krisis, sistem ini dapat menjadi dasar bagi berkembangnya sistem

nilai baru yang lebih sesuai dengan lanskap bisnis yang kini telah banyak berubah.

e. Secara teoritis, praktik GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Indra Surya dan Ivan Yustiavandana (2007) mengatakan bahwa tujuan dan manfaat dari penerapan GCG adalah :

- a. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
- b. Mendapatkan biaya modal (cost of capital) yang lebih murah.
- c. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
- d. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.
- e. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Konsep GCG merupakan upaya perbaikan terhadap sistem, proses dan seperangkat peraturan dalam pengelolaan suatu organisasi yang pada esensinya mengatur dan mempetjelas hubungan, wewenang, hak, dan kewajiban semua pemangku kepentingan dalam arti luas dan khususnya organ RUPS, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi dalam arti sempit. Namun harus disadari bahwa betapa pun baiknya suatu sistem dan perangkat hukum yang ada, pada akhirnya yang

menjadi penentu utama adalah kualitas dan tingkat kesadaran moral dan spiritual dan para aktor/pelaku bisnis itu sendiri.

2.1.2.3 *Good Corporate Governance* dan Hukum Perseroan di Indonesia

Sukrisno Agoes, (2017) Kegiatan perusahaan (perseroan) di Indonesia didasarkan atas payung hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Namun Undang-Undang ini kemudian dicabut diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 2007, yang dimaksud dengan Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, dikatakan alasan pencabutan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 untuk diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pertimbangan tersebut antara lain karena adanya perubahan dan perkembangan yang cepat berkaitan dengan teknologi, ekonomi, harapan masyarakat tentang perlunya peningkatan pelayanan dan kepastian hukum,

kesadaran sosial, dan lingkungan, serta tuntutan pengelolaan usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

2.1.3 Indikator *Good Corporate Governance*

Berikut ini menjelaskan indikator dari corporate governance yaitu Kepemilikan institusional, direktur independen dan rapat direksi. Ketiga indikator ini diharapkan dapat menjadikan perusahaan menjadi lebih baik dan efektif sehingga meningkatkan kinerja perusahaan bagi perusahaan.

2.1.3.1 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam meminimalisasikan konflik agensi yang terjadi. Kepemilikan institusional bertindak sebagai pihak pengendali dan manajer perusahaan. Semakin besar tingkat kepemilikan saham oleh institusi, maka mekanisme kontrol terhadap kinerja manajemen semakin efektif (Mukhtaruddin, 2014). Institusi merupakan sebuah lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham. Sehingga biasanya institusi menyerahkan tanggungjawab pada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan tersebut. Keberadaan institusi inilah yang mampu menjadi alat *monitoring* efektif bagi perusahaan.

Menurut Widiastuti *et al.*, (2013), kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh lembaga dari eksternal. Kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Investor institusional tidak jarang menjadi mayoritas dalam kepemilikan saham, hal tersebut dikarenakan para investor institusional memiliki sumber daya yang lebih besar daripada pemegang saham lainnya sehingga dianggap mampu melaksanakan mekanisme pengawasan yang baik.

Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional, maka semakin kuat control terhadap perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen.

Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme *monitoring* yang efektif dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer. Dalam hubungannya dengan fungsi monitor, investor institusional diyakini memiliki kemampuan untuk memonitor tindakan manajemen lebih baik dibandingkan investor individual (Rupilu, 2011). Dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal

terhadap kinerja manajemen, sehingga manajemen akan lebih berhati – hati dalam mengambil keputusan. *Monitoring* tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham.

Kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain:

- a. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi yang ada.
- b. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan yang lebih ketat atas aktivitas yang terjadi didalam perusahaan.

Kepemilikan Intitusional dapat diukur sesuai dengan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusi. Menurut Akshita Arora and Chandan Sharma (2016), rumus kepemilikan institusional adalah sebagai berikut :

$$KPI = \frac{\text{Jumlah kepemilikan saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham beredar}} \times 1000\text{fo}$$

2.1.3.2 Direktur Independen

Sukrisno Agoes, (2017) Tstilah independen sering diartikan sebagai merdeka, bebas, tidak mernihak, tidak dalam tekanan pihak tertentu, netral, objektif, punya integritas, dan tidak dalam posisi konflik kepentingan. Namun dalarn kaitannya dengan konsep komisaris atau direktur independen, perlu dicermati terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan independen. Indra

Surya dan Ivan Yustiavandana (2006) dalam Agoes Sukrisno (2017) mengungkapkan ada dua pengertian independen terkait dengan konsep komisaris dan direktur independen tersebut.

Pertama, komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan, anggota Direksi dan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, sedangkan keputusan yang diambil dalam RUPS didasarkan atas perbandingan jumlah suara para pemegang saham. Hak suara dalam RUPS tidak didasarkan atas satu orang satu suara, tetapi didasarkan atas jumlah saham yang dimilikinya. Sebagai konsekuensinya, keputusan penetapan dan pemberhentian anggota komisaris dan direksi akan selalu berasal dari kepentingan pemegang saham minoritas.

Kedua, komisaris dan direktur independen adalah pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan. Jadi, pengertiannya disini lebih luas dibandingkan pengertian pertama. Komisaris dan direktur independen diangkat semata-mata karena pertimbangan

"profesionalisme" demi kepentingan perusahaan. Yang dimaksud dengan kepentingan perusahaan disini adalah kepentingan bagi seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham mayoritas atau pemegang saham minoritas.

Selain kedua pengertian tersebut, sebenarnya masih ada pengertian ketiga yang biasa dipakai dalam kode etik akuntan publik, baik dalam konteks ini sering dikenal dengan istilah *independent in fact* dan *independent in appearance*. *Independent in fact* menekankan sikap mental dalam mengambil keputusan dan tindakan yang semata-mata didasarkan atas pertimbangan profesionalisme dari dalam diri yang bersangkutan tanpa campur tangan, pengaruh, atau tekanan dari pihak luar. Sementara itu *independent in appearance* dilihat dari sudut pandang pihak luar yang mengharapkan calon yang bersangkutan (calon auditor, komisaris atau direktur) secara fisik tidak mempunyai hubungan darah (kepentingan langsung) dengan perusahaan dan/atau dengan para pemangku kepentingan lainnya yang dapat menimbulkan keraguan bagi pihak luar tentang kenetralan yang bersangkutan.

Misalnya, calon komisaris/direktur masih memiliki hubungan keluarga (sebagai menantu, besan, anak, saudara, dan sebagainya) dengan para pemegang saham mayoritas atau

para pemangku kepentingan lainnya, atau mempunyai bukti kepemilikan utang-piutang dengan perusahaan sehingga menyebabkan timbulnya konflik kepentingan antara kepentingan pribadi caJon yang bersangkutan dengan kepentingan perusahaan. Pada pengertian kedua mengenai komisaris dan direktur independen yang telah disebutkan, pengertian tersebut sama dengan pengertian *independent in fact* yang semata-mata didasarkan atas pertimbangan profesionalisme saja. Namun dalam pengertian ketiga, pertimbangan profesionalisme saja tidak cukup; persyaratan *independent in appearance* juga harus dipenuhi.

Bila mencermati aturan dari PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-305/BEJ/07-2014 Pasal III.1.6., dijumpai syarat menjadi direktur independen adalah sebagai berikut :

- a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali Perusahaan tercatat yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai direktur tidak terafiliasi.
- b. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris dan Direktur lainnya dan Perusahaan Tercatat.
- c. Tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada perusahaan Jain.

d. Tidak menjadi Orang Dalam pada lembaga atau profesi penunjang pasar modal yang jasanya digunakan oleh Perusahaan Tercatat selama 6 (enam) bulan sebelum petunjukan sebagai Direktur.

Tampaknya ketentuan dari BEJ tersebut lebih menekankan pada *independent in appearance*, tanpa menyinggung pentingnya *independent in fact*.

Direktur independen dapat diukur sesuai dengan proporsi jumlah direktur independen dalam perusahaan. Menurut R. Rathish Bhatt and Sujoy Bhattacharya (2015), rumus direktur independen adalah sebagai berikut :

$$P.IND = \frac{\text{Jumlah direktur independen}}{\text{Jumlah anggota dewan direksi}} \times 100\%$$

2.1.3.3 Rapat Direksi

Menurut Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, direksi wajib mengadakan rapat direksi secara berkala minimum satu kali setiap bulannya. Rapat direksi dapat berlangsung apabila telah dihadiri oleh mayoritas anggota direksi. Setiap rapat paling sedikit memakan waktu antara dua sampai empat jam. Bila dewan direksi bertemu duabelas kali dalam setahun dan tiap pertemuan memerlukan

rata-rata tiga jam, berarti total pertemuan dalam setahun hanya 36 jam suatu jumlah waktu yang tidak banyak.

Rapat dewan direksi secara potensial merupakan peristiwa penting dalam manajemen sebuah perusahaan. Saat kesempatan seperti ini berkumpul manusia-manusia paling berbakat dan kaya pengalaman yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Sayang sekali kalo tidak bisa dimanfaatkan. Para direksi lazimnya mempunyai pengetahuan, pengalaman, dan sikap obyektif hal-hal yang sangat diperlukan untuk dapat memberikan kontribusi bagi suksesnya perusahaan. Beberapa studi menemukan bahwa peningkatan pertemuan dewan direksi menanggapi kinerja masa lalu yang buruk (R. Rathish Bhatt dan Sujoy Bhattacharya, 2015).

Rapat direksi dapat diukur sesuai dengan proporsi jumlah rapat dewan direksi selama 1 tahun dalam perusahaan. Menurut R. Rathish Bhatt and Sujoy Bhattacharya (2015), rumus rapat direksi adalah sebagai berikut :

$ATIEN = \text{Jumlah Rapat Dewan Direksi} \times \text{Frekuensi Rapat}$

2.1.4 Kinerja Perusahaan

Prestasi kerja perusahaan dapat diperoleh melalui kontrol yang baik antara fungsi pengelolaan yaitu manajemen dan fungsi kepemilikan. Kinerja perusahaan sendiri adalah kemampuan perusahaan dalam menjelaskan operasionalnya.

Indikator yang sering digunakan dalam mengukur kinerja perusahaan adalah *Return On Assets Ratio* (ROA). *Return on Asset* (ROA) merupakan rasio pengembalian aset untuk menilai persentase keuntungan (laba) yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya (Jurnal.ID, 2018). Rumus yang digunakan untuk menghitung *Return on Asset* (ROA) adalah sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Total Laba Bersih}}{\text{Total ASSETS}} \times 100\%$$

Jika *Return on Asset* (ROA) yang diperoleh dari penggunaan aktiva perusahaan selama beroperasi positif, menandakan bahwa perusahaan mampu memberikan laba, dan menandakan terjadinya efisiensi dalam penggunaan aktiva, sehingga memiliki kemungkinan untuk meningkatkan pertumbuhan. Sedangkan jika *Return on Asset* (ROA) yang dihasilkan dari penggunaan aktiva selama beroperasi negatif, itu menandakan bahwa perusahaan mengalami kerugian yang akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan perusahaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian, Tahun dan Nama Penulis	Variable	Hasil
1	<i>The Influence of Institutional and Government Ownership on Firm</i>	Variable Independen : X1. Kepemilikan Institusional X2. Ke. >_emilikan	Kepemilikan Intitusioanal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kineJ.ia_1)_erusahaan.

	<i>Performance: Evidence from Kuwait.</i> Mishari Alfaraih <i>et al.</i> , 2012	Pemerintahan Variable Dependen : Y. Kinerja Perusahaan	
2	Board Independence and Firm Performance in China. Yu Liu <i>et al.</i> , (2014)	Variable Independen: XI. Direktur Independen Variable Dependen: Y. Kinerja Perusahaan	Direktur independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan.
3	<i>Board structure and firm performance in Indian IT firms.</i> R. Rathish Bhatt and Sujoy Bhattacharya. (2015)	Variable Independen: Xi. Direktur Independen X2. Ukuran Dewan X3. Rapat Direksi X4. Pertemuan Rapat Dewan X5. Dualitas CEO X6. Kepemilikan Keluarga Variable Dependen : Y. Kinerja Perusahaan	Direktur independen tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kinerja perusahaan. Rapat direksi tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kinerja perusahaan Kehadiran dewan memiliki hubungan yang signifikan dengan kinerja perusahaan.
4	<i>Corporate Ownership and company performance: a study of Malaysian listed companies.</i> Hasan Fauzi & R.M. (2015)	Variable Independen: X. Kepemilikan Perusahaan Variable Dependen : Y. Kinerja Perusahaan	Kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan.
5	<i>Board Meeting And Firm Performance: Evidence From The Amman Stock Exchange.</i> Khaleel Ibrahim Al-Daoud <i>et al.</i> , (2016)	Variable Independen : X : Pertemuan Dewan Direksi Variable Dependen: Y. Kinerja Perusahaan	Pertemuan dewan secara signifikan dan berhubungan positif dengan kinerja perusahaan
6	<i>Corporate governance and firm performance in developing countries: evidence from India</i> Akshita Arora and Chandan Sharma.	Variable Independen: XI. Ukuran Dewan X2. Dewan Independensi X3. Rapat Direksi X4. Dualitas CEO X5. Kepemilikan	Pertemuan rapat dewan berhubungan positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. CEO Dualitas berhubungan negatif terhadap ukuran kinerja


	(2016)	Intitusal Variable Dependen : Y. Kinerja Perusahaan	perusahaan.
7	<i>Corporate governance and firm performance in Malaysia.</i> Padmanabha Ramachandra Bhatt and R. Rathish Bhatt. (2017)	Variable Independen: X. Corporate Governance Variable Dependen : Y. Kinerja Perusahaan	Tata kelola perusahaan memiliki dampak positif pada kinerja perusahaan
8	<i>Independent directors, ownership concentration and firm performance in listed companies: Evidence from Vietnam.</i> Mai Thi Tuyet Nguyen Elaine Evans Meiting Lu. (2017)	Variable Independen: X1. Direktur Independen X2. Konsentrasi Kepemilikan Variable Dependen : Y. Kinerja Perusahaan	Direktur independen tidak berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.
9	<i>Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan.</i> Susy Muchtar dan Elsa Darari. (2017)	Variable Independen: X1. Struktur Dewan X2. Dewan Komite X3. Rapat Dewan Direksi X4. Ukuran Dewan Variable Dependen : Y. Kinerja Perusahaan	Rapat dewan direksi berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan..
10	<i>Product market competition, state-ownership, corporate governance and firm performance.</i> Li Liu and Wen Qu, Janto Haman. (2017)	Variable Independen : X1. Persaingan Produk Pasar(PMC) X2. Kepemilikan Negara (BUMN) X3. Tata kelola Perusahaan Variable Dependen: Y. Kinerja Perusahaan	Tata kelola perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan

Sumber : data dzo/ah oleh penulzs (2019)

2.3 Kerangka Pemikiran


Agar dapat memenuhi landasan teoritis yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, dibutuhkan suatu kerangka pemikiran yang bersumber dari penalaran atau teori terkait dan penelitian terdahulu. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : data diolah oleh penulis (2019)

Gambar2.2
Model Hubungan Variable



Sumber : data diolah oleh penulis (2019)

Keterangan :

XI : Kepemilikan Institusional

X2 : Direktur Independen

X3 : Rapat Direksi

Y : Kinerja Perusahaan

Kerangka Pemikiran ini mengidentifikasi variable-variable penting yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan mampu menjelaskan keterkaitan antar variable. Hubungan antara variable independen (Kepemilikan Institusional, Direktur Independen, dan Rapat Direksi) dengan variable dependen (Kinerja Perusahaan).

Adanya kepemilikan investor institusional dalam bentuk perusahaan akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja

perusahaan. Dengan demikian tindakan manajemen yang dapat mengurangi laba perusahaan dapat diminimalisasi sehingga dapat menambahkan nilai perusahaan. Peran komisaris independen diharapkan dapat meminimalkan konflik keagenan yang terjadi antara dewan direksi dengan pemegang saham. Komisaris independen bertindak secara netral dan mendorong terlaksananya prinsip – prinsip *good corporate governance* sehingga akan mengurangi kecurangan yang mungkin dilakukan oleh pihak manajemen dalam menyajikan laporan keuangan.

Direktur Independen merupakan mekanisme internal utama yang melakukan monitoring terhadap kinerja perusahaan. Dengan adanya independensi dari direktur independen, diharapkan adanya transparansi pertanggungjawaban manajemen perusahaan terhadap laporan keuangan perusahaan. Apabila direktur independen berjalan dengan baik secara efektif dan efisien maka pengendalian terhadap perusahaan akan jauh lebih baik sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan.

Rapat direksi merupakan untuk melakukan pertemuan anggota direksi karena pertemuan yang dilakukan hal yang penting bagi kesuksesan kinerja perusahaan karena aktivitas tersebut merupakan media komunikasi dan koordinasi anggotanya dalam melaksanakan pengawasan dan pelaporan kinerja manajemen. Semakin banyak pertemuan para anggota dewan direksi maka akan semakin terkoordinir pada tugas dan tanggung jawab terhadap kewenangannya masing-masing. Dengan pengawasan yang maksimal maka

kinerja manajemen dapat ditingkatkan sehingga kinerja perusahaan juga akan meningkat.

Berdasarkan paparan di atas, bisa terjadi kemungkinannya bahwa kinerja perusahaan yang baik dapat dipengaruhi oleh kepemilikan institusional, direktur independen, dan rapat direksi sebagai indikator.

2.4 Pengembangan Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Perusahaan

Penelitian yang dilakukan Hasan Fauzi dan R.M. Musallam (2015) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Akshita Arora and Chandan Sharma (2016) menyimpulkan hasil yang berbeda dengan Hasan Fauzi dan R.M. Musallam (2015). Temuan hasil Akshita Arora and Chandan Sharma (2016) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan.

Kepemilikan institusional bertindak sebagai pihak pengendali manajemen perusahaan. Semakin besar tingkat kepemilikan saham oleh lembaga, maka mekanisme kontrol manajemen kinerja akan lebih efektif serta mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal (Julianti, 2015). Dengan adanya pengawasan dari pemegang saham maka perilaku *opportunistic* manajer tidak akan terjadi karena manajer akan merasa diawasi dalam setiap tindakan yang

dilakukannya sehingga manajer tidak akan melakukan tindakan yang merugikan perusahaan demi mempertahankan posisinya dalam perusahaan tersebut. Hal ini dapat meningkatkan kinerja perusahaan. H₁ : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

2.4.2 Pengaruh Direktur Independen Terhadap Kinerja Perusahaan

Penelitian yang dilakukan Xiaohui Wu Hui Li (2015) menemukan hasil bahwa direktur independen berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Mai Thi Tuyet Nguyen Elaine Evans Meiting Lu (2017) menunjukkan bahwa Direktur Independen berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Peran direktur independen untuk meningkatkan kinerja perusahaan terutama oleh teori keagenan. Dibawah kerangka teori keagenan, direktur independen memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dewan direksi serta mengurangi biaya agensi di sebuah perusahaan melalui meningkatkan pengawasan manajemen (Hermalin dan Weisbach, 2003) dalam Mai Thi Tuyet Nguyen Elaine Evans Meiting Lu, (2017). Dengan demikian direktur independen memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan meningkatkan kinerja perusahaan (Aguilera *et al*, 2008). Direktur independen memiliki tanggung jawab dalam pemantauan terhadap pengendalian internal. Direktur independen diukur dengan melihat proporsi jumlah direktur

independen dari total anggota dewan direksi. Dengan demikian adanya direktur independen akan mendorong kinerja perusahaan sehingga keberadaan direktur independen diperlukan dalam penerapan *good corporate governance*.

H₂ : Direktur independen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

2.4.3 Peogaruh Rapat Direksi Terhadap Kioerja Perusahaao

penelitian Akshita Arora dan Chandan Sharma (2016) menemukan hasil bahwa rapat direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan, meskipun asosiasi sedikit lemah. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan R. Rathishh Bhatt dan Sujoy Bhattacharya Vinod Gupta (2015) menyimpulkan menunjukkan rapat direksi berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Pertemuan rapat direksi membantu dewan untuk memiliki kontrol yang lebih baik dari perusahaan dan dengan demikian dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Beberapa studi menemukan bahwa peningkatan pertemuan dewan direksi adalah menanggapi kinerja masa lalu yang buruk. Mereka juga melaporkan perbaikan dalam kinerja perusahaan setelah kenaikan tersebut dalam jumlah pertemuan dewan tahunan (Brick dan Chidambaram, 2010). Pertemuan-pertemuan ini juga melibatkan biaya besar seperti waktu manajerial, remunerasi direktur dan lain-lain.

H₃ : Rapat direksi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

